



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH alias LASDUY bin SURI;**
Tempat lahir : Kandangan;
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram, Gg. Family, No. 02,
Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan
Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/10/I/2022/Reskrim, tertanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. DR. H.M. ERHAM AMIN, SH. MH., 2. JOKO PRASETYO, SH., 3. ARMADIANSYAH, SH., 4. IWAN SAPUTRA, SH., 5. HAFIS RAHMAN, SH., 6. YUDHA PRATAMA, SH.,** Kesemuanya Advokat / Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Hal. 1 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang beralamat Kantor di Jalan Brigjend. H. HASAN BASRI, Banjarmasin, Kode Pos 70123 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor 68 / Pid. / 2022 / PN. Bjm;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 220 / Pid. B / 2022 / PN. Bjm, tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 220 / Pid. B / 2022 / PN. Bjm, tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan memperhatikan Berita Acara Penyidikan (BAP) Penyidik Kepolisian Resor Kota Banjarmasin;
- Telah mendengar Pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah membaca dan memperhatikan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang dibacakan dipersidangan dengan Register Perkara Nomor : PDM - 66 / O.3.10 / Eoh.2 / 03 / 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI** dengan Penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi

Hal. 2 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah keping CD yang berisi rekaman CCTV yang merekam pelaku sdr ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI lewat didekat tempat kejadian dengan membawa senjata tajam;

Terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terpotong digunting yang ada bekas darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **Pembelaan** tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa melanggar Pasal 338 ayat KUHP, oleh karena itu mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, sebelumnya belum pernah dihukum, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta menjadi tulang punggung keluarga, Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI** pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di lokasi PT. MDL DOCKYARD Banjarmasin tepatnya di Jalan Ir. PHM Noor RT. 03 RW. 41 No. 10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 wita, Terdakwa yang merupakan pekerja subkontrak pada PT. DML Dockyard datang ke lokasi PT. DML Dockyard yang terletak di Jalan Ir. PHM Noor Rt.03 Rw.41 No.10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin mendatangi korban ERWAN BUDIANTO ALS

Hal. 3 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWAN dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan korban yaitu terdapat kesalah pahaman antara Terdakwa dan korban karena korban merasa keberatan Terdakwa ada mengumpulkan karung-karung bekas pasir pembersih tongkang yang berada di area kerja korban untuk dijual kembali;

- Bahwa saat bertemu dengan korban, Terdakwa mengatakan kepada korban "bagaimana baiknya kita kerjakan bersama-sama" dan pada saat itu korban ngotot kalau karung-karung tersebut tidak boleh Terdakwa ambil, dan pada saat itu Terdakwa tawarkan kembali kepada korban untuk kerjasama yang baik-baik saja dan maksud Terdakwa kalau ada hasil uang dari menjual karung-karung bekas tersebut uangnya bisa dibagi namun pada saat itu korban tidak mau menerima tawaran Terdakwa dan korban mengatakan kepada Terdakwa lebih baik mengajak berkelahi daripada bekerjasama dengan Terdakwa, mendengar perkataan korban tersebut Terdakwa langsung terpancing emosi dan langsung mencabutkan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah langsung menusukkannya ketubuh korban pada bagian dada sebelah kiri hingga membuat korban terluka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban berjalan menjauh dengan maksud untuk melarikan diri ke arah pulau kembang menggunakan kelotok, di tengah perjalanan Terdakwa juga sempat membuang senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menusuk korban ke sungai barito sehingga hingga saat ini tidak dapat ditemukan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya dan diminta untuk ke rumah keluarga Terdakwa yang ada di daerah Tatah Pemangkih untuk menyerahkan diri, selanjutnya pihak kepolisian menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polsek banjarasin barat guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang dibuat oleh dr. GRATIANUS BILLY HIMAWAN, dengan Nomor: 02/MR/14-I-2022 tertanggal 14 Januari 2022, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban An. ERWAN BUDIANTO, dengan kesimpulan terdapat luka tusuk ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter pada dada kiri dibawah putting susu yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam mengakibatkan kematian.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP;

Hal. 4 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dari Surat Dakwaan kemudian menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran Surat Dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah hadir dipersidangan, yaitu : 1). NORHAYATI alias MAMA IPUL binti ABDUL SANI (Alm), 2). SUYAMTO alias PAK YANTO bin SULARJO, 3). LANIYANNUR bin RUSWIDDUN, 4). MUHAMMAD ZULIAN SYAHRANI bin RIDUAN SYAHRANI (Alm), kemudian sebelum memberikan keterangan masing-masing bersumpah menurut tata cara Agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. NORHAYATI alias MAMA IPUL binti ABDUL SANI (Alm);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada ditempat kejadian dan sekarang mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ir. PHM Noor Rt.003 Rw.041 No.10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard/ditempat korban bekerja);
- Bahwa yang menjadi korban perkara tindak pidana pembunuhan yaitu sdr ERWAN BUDIANTO dan korban adalah suami saksi;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh korban pada saat saksi ada di rumah, anak saksi yaitu sdr SAIFUL BAHRI ada dihubungi oleh polisi dari polsek Banjarmasin Barat dan mengatakan kalau korban ada berkelahi dan mengalami luka tusuk dan pada saat itu korban ada dirawat di rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan kedua anak saksi tersebut menuju ke rumah sakit untuk melihat keadaan korban dan sesampainya di rumah sakit korban sudah meninggal dunia dan posisi korban pada saat itu masih berada di IGD rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan hanya diberitahu oleh pak YAMTO mengatakan kalau untuk pelaku pembunuhan tersebut sudah diamankan polisi yaitu sdr ARDIANSYAH ALS LASDUY;
- Bahwa korban ada cerita kepada saksi kalau ada orang yang belum membayar permasalahan karung bekas ditempat kerja, sekitar 1(satu) bulanan yang lalu;

Hal. 5 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban bekerja di PT. DML Dockyard tersebut setiap hari dan korban ikut dengan subkontraktor yang dipimpin oleh sdr SUYAMTO dan setiap harinya korban berangkat bekerja pukul 21.00 wita dan pulang jam 08.00 wita dan korban sering bekerja malam hari, pada saat kejadian korban bekerja masuk pagi yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 korban berangkat bekerja dari rumah yaitu sekitar pukul 09.30 wita dan pada siang harinya diberitahu oleh pihak kepolisian kalau korban meninggal dunia dan pada saat itu korban berada diruang IGD rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin;
- Bahwa pada saat ini korban ikut bekerja dengan sdr SUYAMTO tersebut sebagai karyawan subkontraktor di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard tersebut diatas ada sekitar 4(empat) tahunan;
- Bahwa pada saat kejadian korban ikut bekerja dengan sdr SUYAMTO sebagai subkontraktor di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui korban pernah ada selisih faham atau berkelahi dengan orang-orang ditempat kerjanya;
- Bahwa pada saat korban berangkat bekerja saksi sempat melihat kalau korban pada saat itu memakai baju kaos warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui korban sdr ERWAN BUDIANTO ada mengalami luka tusuk pada tubuh bagian dada sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2. SUYAMTO alias PAK YANTO bin SULARJO;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ir. PHM Noor Rt.003 Rw.041 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard);
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut yaitu sdr LASDUY, yang menjadi korban sdr ERWAN BUDIANTO dan korban tersebut adalah karyawan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara pelaku dan korban tersebut ada memiliki permasalahan dan juga untuk penyebab terjadinya pembunuhan yang dialami oleh korban tersebut saksi juga tidak mengetahuinya;

Hal. 6 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard sebagai subkontraktor yang dipekerjakan oleh PT. DML Dockyard sekitar 7(tujuh) tahunan;
- Bahwa korban bekerja ditempat saksi sebagai subkontraktor di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard dan yang menggaji korban yaitu dari saksi sendiri sebagai subkontraktor di PT. DML Dockyard;
- Bahwa korban ikut bekerja dengan saksi sebagai karyawan subkontraktor di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard sekitar 4(empat) tahunan;
- Bahwa selama korban ikut bekerja dengan saksi sebagai subkontraktor di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard saksi tidak pernah mengetahui apakah korban ada memiliki musuh atau memiliki masalah ditempat kerja atau diluar dan yang saksi ketahui korban datang bekerja baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa korban beri tugas dan tanggung jawab sebagai Helper (kernet).
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada diatas tongkang bersama-sama dengan kawan sedang bekerja membersihkan tongkang dari karatan besi (blasting/menyemprot dengan menggunakan pasir dan angin);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan pada saat posisi saksi diatas tongkang, saksi ada mendengar gaduh/ribut dari bawah tongkang dan pada saat saksi langsung mencari sumber keributan tersebut dan pada saat itu saksi melihat orang dibawah tongkang dan menyuruh saksi untuk turun kebawah dan selanjutnya saksi turun kebawah dan menuju ketempat kejadian dan pada saat itu saksi lihat korban sedang terjatuh miring ditanah;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat pelaku dr LASDUY pada saat saksi ada diatas tongkang dan melihat sdr LASDUY sedang lari menuju kearah perairan sungai barito;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku tersebut ada menggunakan alat bantu apa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban, karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan dari luka yang saksi lihat dan banyaknya darah yang keluar dari tubuh korban, saksi perkiraan pelaku tersebut ada menggunakan senjata tajam pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban dan saksi juga melihat ada rekaman CCTV disekitar tempat kejadian tersebut sdr LASDUY tersebut ada membawa senjata tajam yang saat itu diselipkan dipinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV disekitar tempat kejadian tersebut diatas pelaku sdr LASDUY ada memegang senjata tajamnya dengan

Hal. 7 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya pelaku tersebut melarikan diri ke arah perairan sungai barito;

- Bahwa Saksi mencoba untuk menolong korban dan tak lama kemudian dari bagian safety datang dan membawa korban tersebut ke rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin untuk dilakukan pertolongan medis dengan luka yang dialami oleh korban tersebut dan tak lama kemudian pihak kepolisian dari polsek banjarmasin barat datang ke rumah sakit.
- Bahwa Saksi memegang tubuh korban pada saat di atas mobil safety dan pada saat itu tubuh korban terasa dingin pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin dan setelah korban kami turunkan dan kami bawa masuk ke dalam ruang IGD rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin tak lama kemudian pihak rumah sakit menyatakan kalau korban tersebut telah meninggal dunia dan pada saat itu korban tidak sempat dirawat;
- Bahwa korban sdr ERWAN BUDIANTO ada mengalami luka tusuk pada tubuh bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa bagaimana situasi disekitar tempat kejadian pembunuhan tersebut dalam keadaan ramai.
- Bahwa dengan LASDUY mengenalnya ada sekitar 1(satu) tahunan dan bekerja juga ikut disubkontraktor lainnya yang bekerja sama dengan PT. DML Dockyard;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3. LANIYANNUR bin RUSWIDDUN;

- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ir. PHM Noor Rt.003 Rw.041 No.10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard);
- Bahwa saksi berada di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard Banjarmasin sebagai satpam dan ikut Outsourcing PT. Satya Haprabu Perkasa sekitar 1(satu) bulanan mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai sekarang ini.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pembunuhan yaitu sdr LASDUY dan saksi dengan pelaku tersebut tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pernah bertemu dengan pelaku sdr LASDUY tersebut sebelum terjadinya pembunuhan pada saat saksi melakukan tugas pengawasan situasi keamanan di wilayah kerja saksi;

Hal. 8 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban sdr ERWAN BUDIANTO yang saksi ketahui biasanya korban tersebut bekerja pada malam hari dan mulai kerja sekitar pukul 21.00 wita dan selesai pada pagi hari sekitar pukul 08.00 wita dan sebelum kejadian pembunuhan yang dialami oleh korban saksi sempat ada bertemu dengan korban pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita dan pada saat itu korban sempat saksi sapa "pak biasanya masuk malam pak" dan dijawab korban "eeh naaa... menuntungkan sedikit" dan selanjutnya saksi pergi menjauh meninggalkan korban dan saksi melaksanakan tugas pengamanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di area kerja saksi dimess karyawan dilantai 3 (tiga), jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut ada sekitar 400 metaran.
- Bahwa pada saat itu dari arah bawah ada karyawan yang meminta tolong karena ada kejadian perkelahian dan memberitahukan kejadian perkelahian tersebut diatas kepihak pos induk melalui HT dan meminta bantuan anggota untuk merapat ketempat kejadian, tak lama kemudian memberitahu kalau pelakunya adalah sdr LASDUY dan dari HT saksi dengar "Lasduy-Lasduy jangan sampai lolos diperairan";
- Bahwa setelah saksi berada ditempat kejadian perkelahian dan yang diduga pelakunya yaitu sdr LASDUY pada saat itu saksi tidak ada melihatnya dan untuk korban yaitu sdr ERWAN BUDIANTO saksi lihat terjatuh ditanah dengan luka dan banyak darah disekitar korban tersebut dan pada saat itu saksi lihat posisi korban terlentang ditanah;
- Bahwa sdr LASDUY tersebut setiap harinya pada saat bekerja selalu membawa senjata tajam dan sering berselisih paham dengan karyawan lainnya dan selalu menggunakan senjata tajam pada saat ada selisih paham dengan karyawan;
- Bahwa sdr LASDUY pada saat ada satpam yang meleraai selalu diancam oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajamnya dengan maksud dan tujuan untuk tidak ikut campur dengan urusannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui apakah pelaku tersebut ada menggunakan alat bantu apa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut dan dari luka yang saksi lihat dan banyaknya darah yang keluar dari tubuh korban, saksi perkiraan pelaku tersebut ada menggunakan senjata tajam juga melihat ada rekaman CCTV disekitar tempat kejadian tersebut sdr LASDUY tersebut ada membawa senjata tajam yang saat itu diselipkan dipinggangnya sebelah kiri;

Hal. 9 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV ditempat kejadian pelaku sdr LASDUY ada memegang senjata tajamnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya pelaku tersebut melarikan diri kearah perairan sungai barito;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban sudah tidak bergerak lagi setelah beberapa lama dan korban sudah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa melihat dari rekaman CCTV pelaku ada menusuk korban, pelaku berjalan menjauhi korban dengan menenteng sebilah senjata tajam, disimpan dan diselipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya pelaku lari melarikan diri menyisiri tongkang yang sedang diperbaiki dan menuju kearea perairan sungai barito untuk pergi;
- Bahwa korban sdr ERWAN BUDIANTO ada mengalami luka tusuk pada tubuh bagian dada sebelah kiri dan dengan luka yang dialami oleh korban tersebut, pada saat sekarang ini korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4. MUHAMMAD ZULIAN SYAHRANI bin RIDUAN SYAHRANI (Alm);

- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ir. PHM Noor Rt.003 Rw.041 No.10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard);
- Bahwa saksi bekerja di dok-dokan kapal PT. DML Dockyard banjarماسin sebagai Safetyman dan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjalankan pengawasan diarea kerja di PT. DML dan keselamatan kerja karyawan dan saksi bekerja sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa pelaku sdr ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI dan yang menjadi korban sdr ERWAN BUDIANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara pelaku dan korban memiliki permasalahan dan penyebab terjadinya pembunuhan, ada yang cerita dari karyawan subkontraktor kalau yang menjadi permasalahan kejadian yaitu permasalahan karung bekas pasir pembersih tongkang yang diambil oleh pelaku dan karung bekas tersebut berada diarea kerja korban dan antara pelaku dan korban tersebut tempat kerjanya berbeda dan juga pelaku dan korban tersebut beda sudkontraktornya dan pada saat kejadian tersebut terjadi pada saat jam istirahat;

Hal. 10 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar dari suara HT yang saksi pegang ada panggilan untuk anggota kru safetyman "safety, safety ada kejadian dekat mess lama" dan selanjutnya setelah mendengar ada berita kejadian, saksi dan rekan-rekan saksi yang lain langsung mendatangi tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian tersebut sudah banyak orang dan saksi lihat posisi korban terlentang ditanah dan banyak darah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut bersama-sama dengan karyawan lainnya membawa korban kerumah sakit Suaka Insan Banjarmasin untuk dilakukan pertolongan pertama dengan luka yang dialaminya, korban tidak sempat dilakukan perawatan dan sesampainya dirumah sakit korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sdr LASDUY pernah mengancam-ngancam karyawan lainnya dengan menggunakan senjata tajam dan juga ada salah satu karyawan yang dikejar pelaku dengan menggunakan sebilah parang karena ada permasalahan diantara mereka dan juga ada yang cerita kalau pelaku tersebut setiap harinya membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut selalu dibawanya kemana-mana pada saat bekerjapun selalu dibawanya;
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV ditempat kejadian pelaku sdr LASDUY melakukan penusukan terhadap korban membawa senjata tajam dengan tangan kanan, yang sebelumnya diselipkan dipinggangnya sebelah kiri, selanjutnya pergi melarikan diri menuju kearea perairan sungai barito;
- Bahwa pada saat melihat korban ada ditempat kejadian sudah tidak bergerak lagi dan apakah korban pada saat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia saksi tidak mengetahuinya dan saksi lihat wajah korban sudah pucat, sdr. ERWAN BUDIANTO ada mengalami luka tusuk pada tubuh bagian dada sebelah kiri dan dengan luka yang dialami oleh korban sekarang korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 yang terjadi sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ir. PHM Noor Rt.03 Rw.41 No.10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya didalam area PT. DML Dockyard Banjarmasin);

Hal. 11 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal dengan korban sdr ERWAN BUDIANTO ALS ERWAN sama-sama bekerja di PT. DML Dockyard tetapi beda Subkontraktor, kalau Terdakwa ikut NURDIN;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau tidak ada dilengkapi dengan kumpang dengan panjang sekitar 20 cm.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki permasalahan dengan korban sekitar 1(satu) bulanan ada selisih paham dan korban pada saat itu sering menantang-nantang Terdakwa pada saat kami bekerja diarea PT. DML Dockyard tersebut diatas dan yang menyebabkan Terdakwa ada melakukan pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa sudah tidak sabar dengan tantangan korban tersebut dan akhirnya Terdakwa meladeni tantangan korban tersebut dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan korban dan pada saat sekarang ini yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sering mengumpulkan karung-karung bekas pasir pembersih tongkang dan pada saat itu korban selalu melarang Terdakwa dan menganggap karung-karung bekas tersebut adalah miliknya dan selanjutnya karang-karung bekas pasir pembersih tongkang tersebut adalah milik korban sendiri karena berada diarea kerjanya;
- Bahwa untuk karung bekas pasir pembersih tongkang tersebut adalah milik subkontraktornya dari sdr SUYAMTO dan selanjutnya karena karung-karung tersebut menjadi barang bekas didalam area PT. DML Dockyard tersebut diatas maka Terdakwa kumpulkan dan nantinya akan Terdakwa jual ke pembeli.
- Bahwa Terdakwa ada menjual karung-karung bekas pasir pembersih tongkang tersebut ketempat pembeli yang biasanya untuk tempat batu bara karungan dan sebelumnya Terdakwa ada menghubungi mereka kalau karung-karung bekas tersebut sudah terkumpul dan selanjutnya mereka mengambilnya dengan memakai perahu kelotok melalui perairan sungai barito dan Terdakwa menjual karung-karung bekas tersebut dengan harga Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) setiap 10(sepuluh) lembar karung bekas dan biasanya sekali menjual Terdakwa bisa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu senjata tajam sudah bawa setiap hari dan setiap hari senjata tajam tersebut tidak lepas dari badan Terdakwa dan

Hal. 12 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa bekerjapun senjata tajam tersebut masih berada dibadan Terdakwa atau Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ada membawa senjata tajam tersebut diatas yaitu hanya untuk jaga-jaga diri saja dan sudah menjadi tradisi Terdakwa sebagai warga kota Kandangan kalau sedang jalan keluar rumah wajib membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr SUYAMTO tersebut sebagai kepala subkontraktor dan pada saat itu sdr SUYAMTO mengatakan kepada Terdakwa kalau masalah karung-karung bekas pasir pembersih tongkang tersebut bukan urusan sdr SUYAMTO lagi dan sdr SUYAMTO menyuruh Terdakwa kalau mau mengambil karung bekas tersebut Terdakwa disuruhnya berurusan dengan anak buahnya yang dilapangan dan akhirnya pada saat Terdakwa mengambil karung-karung bekas tersebut Terdakwa ada selisih paham dengan korban tersebut dan pada saat itu korban melarang Terdakwa untuk mengambil karung-karung bekas tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bertemu dengan korban dan pada saat itu korban tidak ada mengata-ngatai Terdakwa atau melarang Terdakwa untuk tidak mengambil karung-karung bekas tersebut dan pada saat itu Terdakwa katakan kepada korban "bagaimana baiknya kita kerjakan bersama-sama" dan pada saat itu korban ngotot kalau karung-karung tersebut tidak boleh Terdakwa ambil, dan pada saat itu Terdakwa tawarkan kembali kepada korban untuk kerjasama yang baik-baik saja dan maksud Terdakwa kalau ada hasil dari menjual karung-karung bekas tersebut uangnya dibagi dan pada saat itu korban tidak mau menerima tawaran Terdakwa dan lebih baik mengajak berkelahi daripada bekerjasama masalah menjual karung-karung bekas tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada menggunakan tangan sebelah kanan pada saat Terdakwa ada menusuk korban sebanyak 1(satu) kali saja dan pada saat itu Terdakwa menusukkannya pada tubuh korban bagian dada sebelah kiri, korban tidak sempat melakukan perlawanan dan kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 wita;
- Bahwa Terdakwa cabutkan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan langsung menusukkannya ketubuh korban pada bagian dada sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa sempat melihat posisi korban masih dalam keadaan berdiri dan selanjutnya

Hal. 13 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjalan menjauh dan tak lama kemudian Terdakwa berlari menyusuri bawah tongkang menuju kepinggir perairan sungai barito dan sesampainya dipinggir perairan sungai barito, Terdakwa ada menghubungi keluarga Terdakwa di Gang Nurrudin yang bernama sdr DIDI untuk segera menjemput Terdakwa dibelakang DML, selanjutnya Terdakwa meminta untuk diantarkan ke pulau kembang dan sesampainya di pulau kembang sdr DIDI pulang kerumahnya dengan membawa kapal kelotoknya dan Terdakwa ditinggal dipulau kembang, sekitar pukul 17.00 wita ada kapal kelotok lewat dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan kepelabuhan banjarraya dan sesampainya di banjarraya, Terdakwa berjalan kaki pulang kerumah di Jalan teluk tiram gang family dan sesampainya dirumah sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa bertemu dengan istri kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polsek banjarmasin barat guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Pegadilan Negeri telah memeberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan bagi Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, Dengan Nomor: 02/MR/14-I-2022 tertanggal 14 Januari 2022, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban An. ERWAN BUDIANTO, Dengan kesimpulan terdapat luka tusuk ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter pada dada kiri dibawah putting susu yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1 (satu) buah keping CD yang berisi rekaman CCTV yang merekam pelaku sdr ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI lewat didekat tempat kejadian dengan membawa senjata tajam dan
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terpotong digunting yang ada bekas darah.

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti yang diajukan selama dipersidangan, baik itu keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa, surat bukti maupun adanya petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 yang terjadi sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ir. PHM Noor Rt.03 Rw.41 No.10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya didalam area PT. DML Dockyard Banjarmasin);
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal dengan korban sdr ERWAN BUDIANTO ALS ERWAN sama-sama bekerja di PT. DML Dockyard tetapi beda Subkontraktor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan menusuk korban menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau tidak ada dilengkapi dengan kumpang dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa sering mengumpulkan karung-karung bekas pasir pembersih tongkang dan pada saat itu korban selalu melarang Terdakwa dan menganggap karung-karung bekas tersebut adalah miliknya dan selanjutnya karang-karung bekas pasir pembersih tongkang tersebut adalah milik korban sendiri karena berada diarea kerjanya;
- Bahwa benar senjata tajam sudah bawa setiap hari bekerjapun senjata tajam tersebut masih berada dibadan selipkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa sering mengumpulkan karung-karung bekas pasir pembersih tongkang dan pada saat itu korban selalu melarang Terdakwa dan menganggap karung-karung bekas tersebut adalah miliknya dan selanjutnya karang-karung bekas pasir pembersih tongkang tersebut adalah milik korban sendiri karena berada diarea kerjanya;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa ada menggunakan tangan sebelah kanan pada saat Terdakwa ada menusuk korban sebanyak 1(satu) kali saja dan pada saat itu Terdakwa menusukkannya pada tubuh korban bagian dada sebelah kiri, korban tidak sempat melakukan perlawanan DAN kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 wita;
- Bahwa benar Terdakwa cabutkan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan langsung menusukkannya ketubuh korban pada bagian dada sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa sempat melihat posisi korban masih dalam keadaan berdiri dan selanjutnya Terdakwa berjalan menjauh dan tak lama kemudian Terdakwa berlari menyusuri bawah tongkang menuju kepinggir perairan sungai barito;

Hal. 15 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar korban sudah pucat, sdr. ERWAN BUDIANTO ada mengalami luka tusuk pada tubuh bagian dada sebelah kiri dan dengan luka yang dialami oleh korban sekarang korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, Dengan Nomor: 02/MR/14-I-2022 tertanggal 14 Januari 2022, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban An. ERWAN BUDIANTO, Dengan kesimpulan terdapat luka tusuk ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter pada dada kiri dibawah putting susu yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diDakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan melihat Dakwaan kepada Terdakwa telah di Dakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP, oleh karena itu untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak maka harus terpenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP, apabila tidak terpenuhi salah satu saja dari setiap unsur, maka dianggap tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP selengkapnya berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) Tahun*";

Menimbang, bahwa dengan acuan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan **unsur-unsur** dari Pasal 338 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan diuraikan apakah setiap unsur dari Pasal 338 KUHP dapat dibuktikan atau tidak, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Unsur ke-1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau Pelaku dari suatu perbuatan, dimana perbuatannya tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, sehingga pengertian barangsiapa menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Hal. 16 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini telah dihadirkan seseorang yang bernama **ARDIANSYAH alias LASDUY bin SURI** yang identitasnya tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah di Dakwa melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, adanya barang bukti maupun bukti surat serta pengakuan Terdakwa sendiri yang telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;

Unsur ke-2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat beberapa teori mengenai kesengajaan ini. Akan tetapi pada dasarnya kesengajaan diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Disini mengetahui dan menghendaki tersebut baik meliputi perbuatan yang akan dilakukan, pelaksanaan perbuatan maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut diatas maka pengertian “dilakukan dengan sengaja” menunjuk pada perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jiwa adalah ruh atau nyawa yang menyatu dengan badan manusia, dimana ruh ini sifatnya abstrak tetapi dapat dilihat secara nyata dengan keadaan yang melekat padanya yaitu badan atau tubuh manusia, sehingga jiwa atau ruh dapat diukur dari keadaan apakah manusia itu masih hidup ataukah sudah mati, karena dua hal ini adalah memiliki keterikatan yang erat dimana manusia dikatakan masih hidup maka manusia tersebut masih mempunyai Ruh atau nyawa, sedangkan manusia dikatakan mati maka Ruh atau nyawa sudah berpisah dari badan atau tubuh manusia sehingga badan atau tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang diatur adalah perbuatan (Terdakwa) yang mengakibatkan Ruh atau nyawa seseorang berpisah dari badan atau tubuhnya sehingga dikatakan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 yang terjadi sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Ir. PHM Noor Rt.03 Rw.41 No.10 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya didalam area PT. DML Dockyard Banjarmasin);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau tidak ada dilengkapi dengan kumpang dengan panjang sekitar 20 cm;
- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa sering mengumpulkan karung-karung bekas pasir pembersih tongkang dan pada saat itu korban selalu melarang Terdakwa dan menganggap karung-karung bekas tersebut adalah miliknya dan selanjutnya karang-karung bekas pasir pembersih tongkang tersebut adalah milik korban sendiri karena berada diarea kerjanya;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa ada menggunakan tangan sebelah kanan pada saat Terdakwa ada menusuk korban sebanyak 1(satu) kali saja dan pada saat itu Terdakwa menusukkannya pada tubuh korban bagian dada sebelah kiri, korban tidak sempat melakukan perlawanan dan kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 wita;
- Bahwa benar Terdakwa cabutkan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah dan langsung menusukkannya ketubuh korban pada bagian dada sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban dan pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa sempat melihat posisi korban masih dalam keadaan berdiri dan selanjutnya Terdakwa berjalan menjauh dan tak lama kemudian Terdakwa berlari menyusuri bawah tongkang menuju kepinggir perairan sungai barito;
- Bahwa benar korban sdr. ERWAN BUDIANTO ada mengalami luka tusuk pada tubuh bagian dada sebelah kiri dan dengan luka yang dialami oleh korban sekarang korban telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, Dengan Nomor: 02/MR/14-I-2022 tertanggal 14 Januari 2022, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban An. ERWAN BUDIANTO, Dengan kesimpulan terdapat luka tusuk ukuran lebih kurang dua koma lima centimeter pada dada kiri dibawah putting susu yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka dalam hal pengetahuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana bermula dari korban melarang Terdakwa mengambil karung bekas

Hal. 18 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



pencuci batubara dikawal tongkang kurang lebih selama 1 (satu) bulan sehingga timbul rasa dendam, karena karung tersebut bisa Terdakwa jual, karena berada di area korban maka korban melaraang Terdakwa mengambil karung sehingga timbul pertengkaran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa rekaman CCTV ketika terjadi penusukkan oleh Terdakwa terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau adalah senjata tajam yang apabila terkena bagian tubuh manusia akan mengakibatkan luka, dalam hal ini mengenai bagian dada sebelah kiri sehingga banyak mengeluarkan darah dan mengenai organ vital yaitu jantung sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menusukkan pisau kepada kiri korban yang merupakan organ vital sehingga banyak mengeluarkan darah sehingga korban meninggal dunia, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah diliputi sebuah kesengajaan yang mengakibatkan luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, Dengan Nomor: 02/MR/14-I-2022 tertanggal 14 Januari 2022, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban An. ERWAN BUDIANTO, Dengan kesimpulan terdapat luka tusuk ukuran lebih kurang dua koma lima sentimeter pada dada kiri dibawah putting susu yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa korban ERWAN BUDIANTO telah mati dikarenakan perbuatan Terdakwa, dimana nyawa sudah berpisah dari badan atau tubuhnya sehingga badan atau tubuh sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini telah dibenarkan dari keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dikuatkan adanya Surat Bukti yang berupa Visum Et Repertum, kemudian pihak Rumah Sakit dengan keadaan umum datang sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa baik tahap Permulaan, tahap Pelaksanaan dan Akibat yang ditimbulkannya, maka bentuk kesengajaan untuk menghilangkan Nyawa orang lain sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pidana yaitu dengan mengakibatkan matinya Korban ERWAN BUDIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menghilangkan Jiwa orang lain sudah terpenuhi;

Hal. 19 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam Pasal 338 KUHP sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan melihat segala pertimbangan tersebut diatas, maka Nota Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan memohon hukuman yang ringan-ringannya tidak dipertimbangkan dalam hal ini dan akan dipertimbangkan sebagaimana hal-hal dalam penjatuhan pidana seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Dakwaan terhadap Terdakwa sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagai diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan Negeri tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan Pembenaan dan atau alasan Pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan akalnya, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, oleh karena itu Terdakwa dikategorikan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Hal. 20 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah keping CD yang berisi rekaman CCTV yang merekam pelaku sdr ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI lewat didekat tempat kejadian dengan membawa senjata tajam ;

Oleh karena merupakan barang bukti yang merekam seluruh kejadian perbuatan Terdakwa menusuk korban sehingga meninggal dunia, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terpotong digunting yang ada bekas darah.

Supaya tidak menimbulkan rasa trauma dari keluarga korban maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Keluarga korban kehilangan anggota Keluarganya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat akan ketentuan dari pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, serta tidak adanya keputusan pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 338, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH alias LASDUY bin SURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keping CD yang berisi rekaman CCTV yang merekam pelaku sdr ARDIANSYAH ALS LASDUY BIN SURI lewat didekat tempat kejadian dengan membawa senjata tajam;Terlampir dalam berkas perkara ini;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru yang terpotong digunting yang ada bekas darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Kami : **Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** dan **FEBRIAN ALI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FACHRU ZAINIE, S.E., SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RADITYO WISNU AJI, S.H. MH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

TTD

TTD

1. **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**

Dr. I GEDE YULIARTHA, SH., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

2. FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

FACHRU ZAINIE, S.E., SH., M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal./Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)